



STUDI KELAYAKAN BISNIS ISLAM: PENDEKATAN INTEGRATIF ANTARA TEORI EKONOMI DAN SYARIAH

ISLAMIC BUSINESS FEASIBILITY STUDY: AN INTEGRATIVE APPROACH BETWEEN ECONOMIC THEORY AND SHARIAH

Marsya Elinda Agustina¹, Rani Sabrina², Putri Harma Claresta³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: marsyaelindaagustina@gmail.com¹, ranirape8@gmail.com¹, Putriclaresta00@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 10-05-2025

Revised : 12-05-2025

Accepted : 14-05-2025

Published : 16-05-2025

Abstract

This study aims to examine and develop a framework for a business feasibility study from an Islamic perspective. A feasibility study is a crucial step before starting a business, in order to assess whether the business plan is economically, technically, financially, legally, and socially feasible. However, in the context of Islamic economics, this study must be equipped with sharia aspects to remain in line with Islamic principles such as justice, honesty, prohibition of usury, and orientation to benefit. This study uses a descriptive-qualitative approach with a literature study as the main method. The results of the study indicate that an Islamic business feasibility study has an additional dimension in the form of an analysis of sharia compliance and the objectives of maqashid sharia. This article is expected to be an initial reference in developing a business feasibility study model that is in accordance with Islamic values.

Keywords: *Feasibility Study, Islamic Business, Sharia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menyusun kerangka studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam. Studi kelayakan merupakan langkah krusial sebelum memulai suatu usaha, guna menilai apakah rencana bisnis tersebut layak secara ekonomi, teknis, finansial, hukum, dan sosial. Namun dalam konteks ekonomi Islam, studi ini harus dilengkapi dengan aspek syariah agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, larangan riba, dan orientasi maslahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis Islam memiliki dimensi tambahan berupa analisis kesesuaian syariah dan tujuan maqashid syariah. Artikel ini diharapkan dapat menjadi acuan awal dalam pengembangan model studi kelayakan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Studi Kelayakan, Bisnis Islam, Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat mendorong perlunya perencanaan yang matang sebelum suatu usaha dijalankan. Dalam konteks modern, studi kelayakan bisnis menjadi alat utama dalam menilai potensi keberhasilan atau kegagalan suatu proyek bisnis. Studi ini dilakukan dengan menelaah berbagai aspek seperti pasar, teknis, hukum, keuangan, dan lingkungan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memiliki probabilitas keuntungan dan keberlanjutan jangka panjang.



Namun demikian, dalam kerangka ekonomi Islam, pendekatan studi kelayakan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Islam tidak hanya memandang kegiatan ekonomi dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari sisi etika dan dampak sosial. Oleh karena itu, studi kelayakan dalam perspektif Islam harus mengintegrasikan prinsip keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan keberpihakan kepada kemaslahatan umum (masalahah 'ammah).

Konsep bisnis dalam Islam berakar pada paradigma tauhid, yakni bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas bisnis, harus selaras dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal ini menuntut adanya kerangka evaluatif yang tidak hanya mempertimbangkan manfaat duniawi, tetapi juga dampak ukhrawi. Oleh karena itu, penting untuk membangun sebuah model studi kelayakan bisnis yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, namun juga kelayakan dari perspektif syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual dan praktis studi kelayakan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam mengembangkan literatur bisnis Islam yang aplikatif dan mampu diimplementasikan oleh para pelaku usaha muslim, lembaga keuangan syariah, maupun pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis syariah.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Studi Kelayakan Bisnis Islam

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu proses analisis yang sistematis dan menyeluruh terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menilai sejauh mana suatu proyek atau usaha dapat dijalankan secara efisien, menguntungkan, dan berkelanjutan.

Studi kelayakan dilakukan sebelum proyek dijalankan, sebagai dasar pengambilan keputusan oleh investor, manajemen, atau pihak pemberi dana (Antonio, 2001). Dalam konteks konvensional, studi kelayakan bisnis biasanya mencakup lima aspek utama:

1. **Aspek Pasar dan Pemasaran:** Meliputi analisis permintaan dan penawaran, target pasar, segmentasi, serta strategi promosi dan distribusi.
2. **Aspek Teknis dan Operasional:** Meninjau teknologi yang digunakan, lokasi usaha, kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, serta proses produksi.
3. **Aspek Finansial:** Mengkaji proyeksi keuangan seperti arus kas (cash flow), tingkat pengembalian modal (ROI), nilai sekarang bersih (NPV), dan internal rate of return (IRR).
4. **Aspek Hukum dan Legalitas:** Mencakup perizinan, regulasi, bentuk hukum usaha, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
5. **Aspek Sosial dan Lingkungan:** Mengkaji dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis terhadap masyarakat sekitar dan keberlanjutan alam.

Namun, pendekatan konvensional ini belum tentu selaras dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, tentang terkait dengan etika, larangan riba, gharar, dan maysir, serta keharusan memperoleh keuntungan secara halal. Maka dari itu, dalam studi kelayakan bisnis berbasis Islam,



harus ditambahkan aspek Kesesuaian Syariah sebagai unsur inti. Aspek ini menilai sejauh mana rencana bisnis:

1. Tidak mengandung unsur yang diharamkan (seperti riba, perjudian, penipuan, atau barang haram),
2. Menjunjung tinggi nilai keadilan dalam transaksi,
3. Memberikan maslahat kepada masyarakat,
4. Tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah) terhadap lingkungan atau nilai-nilai sosial.

Prinsip-Prinsip Dalam Islam

Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, seorang muslim dituntut untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya menjamin keadilan dan keseimbangan, tetapi juga menjaga keberkahan dalam setiap transaksi.

Beberapa prinsip utama dalam bisnis Islam yang relevan dalam studi kelayakan adalah:

1. Larangan Riba (Bunga)

Riba adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi utang piutang yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam konteks bisnis, pendanaan dan pengelolaan keuangan harus terbebas dari bunga. Oleh karena itu, dalam studi kelayakan bisnis Islam, sumber pembiayaan yang digunakan harus berasal dari akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah.

2. Larangan Gharar (Ketidakpastian yang Berlebihan)

Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam studi kelayakan, ini diterapkan melalui perencanaan yang jelas, studi risiko yang transparan, dan informasi yang memadai kepada investor maupun konsumen.

3. Larangan Maysir (Perjudian)

Maysir atau spekulasi berlebihan dilarang dalam Islam karena merusak keadilan dan mengandalkan keberuntungan semata. Dalam bisnis, ini berarti setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis yang rasional dan bukan spekulasi.

4. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan ('Adl wa Tawazun)

Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Perusahaan harus memperhatikan hak-hak karyawan, mitra bisnis, dan konsumen. Tidak dibenarkan mencari keuntungan dengan menzalimi pihak lain.

5. Prinsip Amanah dan Transparansi (Shiddiq dan Amanah)



Seorang pelaku bisnis harus jujur dan dapat dipercaya. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang jujur, penyampaian informasi yang akurat dalam promosi, serta komitmen terhadap kontrak yang telah disepakati.

6. Prinsip Halal dan Thayyib

Produk atau jasa yang ditawarkan harus halal (diperbolehkan) dan thayyib (baik, tidak membahayakan). Dalam studi kelayakan, penting untuk menilai apakah lini bisnis dan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal dan tidak berdampak negatif terhadap kesehatan atau moral Masyarakat (Djakfar, 2017).

7. Tujuan Maqashid Syariah

Aktivitas bisnis dalam Islam idealnya selaras dengan maqashid syariah—tujuan-tujuan utama syariat yang mencakup perlindungan atas agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dengan demikian, studi kelayakan harus menilai sejauh mana bisnis berkontribusi terhadap perlindungan dan pengembangan lima aspek tersebut.

Tahapan Studi Kelayakan Bisnis Islam

Studi kelayakan bisnis Islam secara umum mengikuti tahapan studi kelayakan konvensional, tetapi dengan penambahan dimensi syariah dalam setiap langkahnya. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Ide dan Gagasan Bisnis

Tahap awal dimulai dari pencarian dan pemilihan ide bisnis yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada tahap ini, dilakukan:

- a. Pemeriksaan sektor usaha (apakah termasuk sektor halal atau haram),
- b. Evaluasi motivasi usaha (apakah untuk maslahat umat atau semata-mata mencari keuntungan pribadi),
- c. Kesesuaian ide dengan kebutuhan pasar muslim.

2. Studi Pendahuluan (Pre-Feasibility Study)

Pada tahap ini dilakukan penyaringan awal terhadap ide bisnis. Beberapa pertanyaan kunci yang harus dijawab:

- a. Apakah bisnis ini dapat berjalan sesuai regulasi hukum dan syariah?
- b. Apakah tersedia sumber daya manusia dan keuangan yang halal?
- c. Apakah produk/jasa yang ditawarkan tidak bertentangan dengan maqashid syariah?

Jika pada tahap ini bisnis dinilai layak, maka dilanjutkan ke studi menyeluruh.

3. Penelitian Pasar dan Pemasaran

Analisis pasar bertujuan untuk mengetahui permintaan dan kebutuhan pelanggan muslim serta tingkat persaingan. Beberapa hal yang diteliti:



- a. Ukuran pasar halal,
- b. Segmentasi dan target konsumen (muslim dan non-muslim),
- c. Preferensi konsumen terhadap produk halal,
- d. Strategi pemasaran yang etis dan bebas dari manipulasi.

4. Analisis Teknis

Dalam aspek ini dilakukan kajian terhadap:

- a. Lokasi usaha (dekat masjid, komunitas muslim, dll. bisa jadi nilai tambah),
- b. Teknologi dan proses produksi yang tidak mencemari lingkungan dan sesuai dengan prinsip thayyib,
- c. Ketersediaan bahan baku halal dan tenaga kerja yang kompeten serta memahami nilai-nilai Islam.

5. Analisis Finansial

Analisis keuangan tetap diperlukan untuk memastikan kelayakan ekonomi usaha. Namun, dalam pendekatan Islam:

- a. Tidak boleh menggunakan unsur bunga dalam perhitungan modal atau pembiayaan,
- b. Menggunakan akad syariah seperti murabahah, ijarah, salam, atau istisna'
- c. Menganalisis profitabilitas usaha dari sisi keberkahan, bukan sekadar margin keuntungan.

6. Analisis Hukum dan Legalitas

Menganalisis perizinan usaha secara formal (izin pemerintah) dan secara syariah (sertifikasi halal, DSN-MUI, dll). Dokumen-dokumen seperti akta pendirian, NPWP, dan lainnya tetap menjadi perhatian, tetapi harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi syariah (Haron, 2005).

7. Analisis Syariah (Aspek Tambahan)

Aspek ini merupakan kekhasan dalam studi kelayakan Islam dan mencakup:

- a. Penilaian terhadap akad-akad bisnis,
- b. Penilaian terhadap proses, produk, dan tujuan usaha,
- c. Audit syariah internal,
- d. Penerapan tata kelola syariah (sharia governance).

8. Penyusunan Laporan Studi Kelayakan

Setelah seluruh analisis dilakukan, hasil studi dituangkan dalam bentuk laporan yang mencakup semua aspek di atas dan direkomendasikan untuk dikaji oleh dewan pengawas syariah (DPS) sebelum implementasi usaha.



Studi Kelayakan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang dirumuskan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks bisnis, maqashid syariah menjadi acuan moral, etik, dan hukum dalam mengembangkan dan mengevaluasi aktivitas usaha. Kelima tujuan utama maqashid syariah, yaitu menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal), menjadi parameter penting dalam studi kelayakan bisnis Islam (Zuhaili, 2007). Berikut ini dijelaskan bagaimana studi kelayakan bisa berkontribusi terhadap masing-masing tujuan tersebut:

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Sebuah bisnis tidak boleh melibatkan transaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Produk dan jasa yang ditawarkan harus bersih dari unsur haram, seperti riba, khamr, judi, atau pornografi. Dalam studi kelayakan, hal ini dievaluasi pada tahap identifikasi ide dan analisis syariah.

Contoh:

- a. Sebuah bisnis makanan harus memastikan sertifikasi halal dari MUI.
- b. Sistem pembiayaan usaha tidak boleh menggunakan kredit berbunga.

2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Bisnis yang layak dalam Islam tidak boleh membahayakan kesehatan fisik dan mental manusia. Studi kelayakan harus memastikan produk aman dikonsumsi, proses kerja tidak membahayakan keselamatan pekerja, dan lingkungan kerja mendukung kesejahteraan.

Contoh:

- a. Industri makanan harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
- b. Usaha jasa harus menghindari praktik eksploitasi karyawan.

3. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)

Bisnis tidak boleh merusak akal manusia, misalnya melalui penyebaran produk yang merangsang kecanduan atau narkoba. Evaluasi ini dilakukan saat menilai produk dan dampak sosial usaha.

Contoh:

- a. Usaha hiburan harus menyajikan konten yang mendidik dan tidak melanggar norma.
- b. Produk seperti narkoba atau minuman keras jelas tidak layak secara syariah.

4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Usaha harus memperhatikan nilai-nilai keluarga dan moral. Produk atau jasa tidak boleh mendorong pergaulan bebas atau merusak institusi keluarga. Dalam studi kelayakan, dapat diuji melalui survei sosial dan penilaian nilai-nilai yang terkandung dalam branding atau promosi.

Contoh:



- a. Perusahaan harus menghindari iklan yang bersifat erotis atau merusak etika keluarga.
- b. Produk harus mendukung perkembangan masyarakat yang sehat secara moral.

5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Salah satu maqashid yang paling relevan dalam konteks bisnis. Islam mendorong usaha yang menghasilkan kekayaan secara halal dan mencegah kerugian yang bersifat spekulatif. Studi kelayakan harus memastikan pengelolaan dana dilakukan secara amanah dan efisien, serta menghindari manipulasi dan penipuan.

Contoh:

- a. Pembukuan dan laporan keuangan harus transparan.
- b. Investor dan konsumen harus mendapatkan informasi yang benar dan adil.

Dengan memasukkan maqashid syariah dalam studi kelayakan, pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan usahanya sejalan dengan visi hidup seorang muslim untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Analisis Aspek-aspek Kelayakan dalam Bisnis Islam

Dalam studi kelayakan bisnis Islam, penilaian terhadap kelayakan suatu usaha tidak hanya berdasarkan potensi profitabilitas, tetapi juga kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan menyeluruh terhadap enam aspek utama berikut:

1. Aspek Pasar dan Pemasaran

Analisis pasar bertujuan untuk mengetahui apakah produk atau jasa yang ditawarkan memiliki permintaan riil dan berkelanjutan di pasar. Dalam pendekatan Islam, strategi pemasaran harus etis dan transparan. Unsur evaluasi:

- a. Ukuran dan pertumbuhan pasar produk halal.
- b. Preferensi konsumen muslim terhadap produk/jasa.
- c. Strategi promosi yang jujur dan tidak manipulatif.
- d. Distribusi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.

Contoh implementasi Islami:

- a. Menghindari iklan yang berlebihan, menyesatkan, atau merendahkan nilai moral.
- b. Segmentasi pasar pada komunitas muslim dan konsumen sadar halal.

2. Aspek Teknis dan Operasional

Menilai kelayakan dari sisi teknologi, lokasi, kapasitas produksi, dan SDM. Unsur evaluasi:

- a. Lokasi usaha strategis dan tidak menimbulkan gangguan sosial.
- b. Proses produksi bebas dari pencemaran dan efisien.
- c. Ketersediaan bahan baku halal.



SDM yang kompeten dan memahami etika kerja Islam. Contoh implementasi Islami:

- a. Menggunakan bahan dan alat yang bersih dan halal.
- b. Menjamin hak-hak pekerja, termasuk waktu shalat dan fasilitas ibadah.

3. Aspek Finansial

Menilai kemampuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan, mengembalikan investasi, dan bertahan dalam jangka panjang—tanpa melibatkan unsur riba atau spekulasi. Unsur evaluasi:

- a. Struktur modal dari pembiayaan halal (tanpa bunga).
- b. Proyeksi arus kas, NPV, IRR, dan Payback Period dengan pendekatan syariah.
- c. Efisiensi dan rasionalitas biaya.

Contoh implementasi Islami:

- a. Menggunakan skema musyarakah atau mudharabah untuk pendanaan.
- b. Menyediakan laporan keuangan transparan untuk semua pihak.

4. Aspek Hukum dan Legalitas

Menilai kepatuhan usaha terhadap regulasi negara dan hukum Islam. Unsur evaluasi:

- a. Izin usaha dan dokumen legal.
- b. Sertifikasi halal dari lembaga resmi.
- c. Kepatuhan terhadap UU perdagangan dan perlindungan konsumen.

Contoh implementasi Islami:

- a. Memperoleh sertifikasi halal dari MUI.
- b. Tidak melakukan praktik usaha gelap (seperti suap, pemalsuan data, dll).

5. Aspek Lingkungan dan Sosial

Menganalisis dampak usaha terhadap masyarakat dan lingkungan. Islam sangat menekankan prinsip rahmatan lil ‘alamin dan larangan terhadap kerusakan bumi (fasad). Unsur evaluasi:

- a. Dampak limbah dan pencemaran.
- b. Pemberdayaan masyarakat lokal.
- c. Kontribusi pada kesejahteraan sosial.

Contoh implementasi Islami:

- a. Program tanggung jawab sosial (CSR) berbasis zakat, infaq, dan wakaf.
- b. Pemanfaatan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.

6. Aspek Syariah (Kepatuhan terhadap Prinsip Islam)



Merupakan aspek unik dalam studi kelayakan Islam. Semua aspek usaha harus memenuhi syarat halal dan thayyib serta sesuai dengan fatwa yang berlaku. Unsur evaluasi:

- a. Jenis usaha dan produk yang diperbolehkan.
- b. Akad bisnis sesuai fiqih muamalah.
- c. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Contoh implementasi Islami:

- a. Pembentukan dewan pengawas syariah internal.
- b. Audit syariah berkala.

Tahapan ini memungkinkan pengusaha muslim untuk mengambil keputusan bisnis yang tidak hanya berdasarkan profit, tetapi juga berdasarkan nilai spiritual, sosial, dan lingkungan, yang kesemuanya bermuara pada keberkahan usaha (Usman, 2014).

Studi Kasus: Simulasi Studi Kelayakan Bisnis Islam

Untuk memahami penerapan nyata dari studi kelayakan bisnis Islam, berikut ini disajikan simulasi studi kelayakan untuk sebuah usaha makanan halal: “Warung Makan Sehat Halalan Thayyiban”.

1. Deskripsi Usaha

Nama Usaha: Warung Makan Sehat Halalan Thayyiban

Jenis Usaha: Kuliner makanan sehat dan organik, bersertifikasi halal MUI

Sasaran Pasar: Keluarga muslim urban, pekerja kantoran, mahasiswa

Lokasi: Kawasan kampus dan pusat bisnis

2. Studi Pendahuluan

Hasil survei awal menunjukkan:

- a. Permintaan terhadap makanan sehat meningkat pasca pandemi.
- b. Banyak usaha kuliner belum memperhatikan aspek thayyib (baik dan sehat).
- c. Kurangnya warung halal dengan menu organik di sekitar kampus.

3. Aspek Pasar dan Pemasaran

- a. Target pasar terdiri dari 70% mahasiswa dan 30% profesional muda muslim.
- b. Produk yang ditawarkan: nasi merah, ayam kampung, sayuran organik, jus buah tanpa gula tambahan.
- c. Strategi pemasaran: media sosial, promosi menu sehat mingguan, kerja sama dengan komunitas hijrah.

4. Aspek Teknis dan Operasional



Lokasi strategis dekat kampus besar. Dapur menggunakan alat khusus untuk menghindari kontaminasi silang. Semua bahan baku bersertifikasi halal dan organik. Tenaga kerja dilatih untuk menjaga kebersihan dan adab pelayanan Islami.

5. Aspek Finansial (Estimasi)

Modal awal: Rp150.000.000 (dari mitra musyarakah 3 orang)

Proyeksi omzet bulanan: Rp45.000.000

Biaya operasional bulanan: Rp30.000.000

Laba bersih bulanan: Rp15.000.000

Break Even Point (BEP): 10 bulan

IRR: 25%

NPV (dengan margin syariah 10%): Positif

6. Aspek Hukum dan Legalitas

- a. Usaha memiliki izin usaha mikro dari Dinas Koperasi.
- b. Sertifikasi halal MUI telah diperoleh untuk semua produk.
- c. Legalitas tempat sewa jelas dan sesuai zonasi

7. Aspek Lingkungan dan Sosial

- a. Limbah dapur dikelola dan dipilah untuk kompos.
- b. Kemasan ramah lingkungan dari bahan daur ulang.
- c. Program donasi makanan ke panti asuhan setiap Jumat.

8. Aspek Syariah

- a. Akad modal menggunakan musyarakah mutanaqisah.
- b. Tidak ada unsur riba, gharar, atau maysir dalam kegiatan bisnis.
- c. Menu diawasi oleh konsultan halal independen.
- d. Rencana pembentukan dewan pengawas syariah internal.

Kesimpulan Studi

Usaha “Warung Makan Sehat Halalan Thayyiban” dinilai layak secara ekonomi dan syariah, karena: Permintaan pasar cukup tinggi. Tidak ada aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam. Memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Potensi keuntungan menjanjikan dengan keberkahan yang diupayakan.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi kelayakan bisnis Islam adalah pendekatan terintegrasi yang tidak hanya menilai potensi usaha dari aspek ekonomi, pasar, teknis, hukum, dan lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dan produk bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan usaha dengan mempertimbangkan nilai-nilai maqashid syariah, yakni menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

Dalam praktiknya, studi kelayakan bisnis berbasis Islam memberikan arah dan pedoman moral bagi pelaku usaha agar bisnis tidak hanya layak dan menguntungkan, tetapi

juga membawa manfaat sosial dan keberkahan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses perencanaan dan penilaian bisnis, pelaku usaha muslim dapat menghadirkan model bisnis yang adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara spiritual.

Saran

1. Bagi Pengusaha Muslim
Selalu lakukan studi kelayakan sebelum memulai bisnis, dengan memasukkan analisis aspek syariah sebagai bagian utama. Gunakan standar halal dan prinsip keadilan dalam seluruh proses bisnis.
2. Bagi Lembaga Pendidikan
Diperlukan integrasi studi kelayakan berbasis Islam dalam kurikulum kewirausahaan untuk menghasilkan generasi pengusaha yang paham bisnis sekaligus memahami prinsip-prinsip Islam.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah
Perlu dikembangkan panduan resmi dan instrumen penilaian kelayakan usaha Islami, serta memberikan dukungan finansial berbasis prinsip syariah kepada usaha yang layak secara bisnis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
4. Bagi Peneliti dan Akademisi
Studi lanjutan perlu dilakukan untuk mengembangkan indikator kuantitatif maqashid syariah dalam analisis kelayakan bisnis agar evaluasi lebih sistematis dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djakfar, M. (2007). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Haron, S. (2005). *Aplikasi Ekonomi Islam dalam Bisnis dan Perbankan*. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.
- Karim, A. A. (2004). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- MUI. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: DSN-MUI.
- Republika. (2020). “Peluang Bisnis Halal di Era Digital.” Artikel daring.



Usman, M. (2014). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damasus: Dar al-Fikr.